

Hukum Kontrak Elektronik

Kontrak Elektronik (E-Contract)

Edmon Makarim menggunakan istilah kontrak online (online contract) bagi kontrak elektronik (e-contract) dan mendefinisikan kontrak online sebagai:

Perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (networking) dari sistem informasi berbasis komputer (computer based information system) dengan sistem (e-contract) adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang dilakukan dengan menggunakan media komputer, khususnya jaringan internet.

Berdasarkan cara terjadinya, ada beberapa bentuk kontrak elektroni (e-contract) yang selama ini telah banyak dilakukan:

1. Kontrak elektronik (e-contract) yang dilakukan melalui komunikasi surat elektronik (e-mail). Dalam kontrak elektronik ini penawaran dan penerimaan dipertukarkan melalui surat elektronik (e-mail) atau dikombinasi dengan media komunikasi elektronik lainnya.
2. Kontrak elektronik (e-contract) yang dilakukan melalui website dan jasa online lainnya. Dalam bentuk kontrak ini penawaran dilakukan melalui website dan konsumen melakukan penerimaan penawaran dengan mengisi formulir yang terdapat dalam website tersebut.

Hukum Perikatan di Indonesia

Hukum perikatan di Indonesia diatur dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Buku III KUH Perdata ini menganut sistem terbuka, yang artinya memberi kemungkinan untuk dilakukannya jenis-jenis perikatan selain yang diatur dalam Buku III KUH Perdata tersebut. Perikatan-perikatan yang diatur dalam Buku III KUH Perdata disebut sebagai perikatan nominat (perikatan bernama), sedangkan perikatan-perikatan yang tidak diatur.

Dalam Buku III KUH Perdata disebut sebagai perikatan inominat (perikatan tak bernama).

Pasal 1233 KUH Perdata menyebutkan bahwa perikatan dapat timbul karena perjanjian/kontrak atau karena undang-undang. Dari sini tampak bahwa perikatan tidak sama dengan perjanjian/kontrak. Perikatan merupakan hubungan hukum, sedangkan perjanjian/kontrak merupakan perbuatan hukum yang melahirkan perikatan.

Perikatan yang timbul karena perjanjian/kontrak diatur lebih lanjut dalam Bab II Buku III KUH Perdata.

Definisi Perikatan dan Perjanjian/Kontrak

Perikatan

Istilah perikatan merupakan terjemahan dari kata verbintenits yang berasal dari bahasa Belanda. KUH Perdata tidak dicantumkan pengertian mengenai perikatan. namun Subekti berpendapat bahwa suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.

Perjanjian/Kontrak

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata overeenkomst yang berasal dari bahasa Belanda atau contract yang berasal dari bahasa Inggris

Pengertian perjanjian/kontrak dapat diketahui dari Pasal 1313 KUH Perdata, yang berbunyi sebagai berikut:

Suatu persetujuan ialah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Definisi lain diberikan oleh R. Wirjono Prodjodikoro yang mendefinisikan perjanjian sebagai:

Suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau tidak untuk melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.

Salim HS berpendapat bahwa definisi-definisi tersebut di atas kurang lengkap karena para pihak yang dapat mengadakan perjanjian tidak terbatas pada orang saja namun juga termasuk badan hukum. Untuk itu Salim HS memberikan definisi perjanjian/kontrak sebagai berikut: Hubungan hukum antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subyek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subyek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.

Dari definisi menurut Salim HS ini dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian/kontrak setidaknya mengandung empat unsur, yaitu:

1. Ada hubungan hukum, Hubungan hukum ini dibedakan menjadi hubungan hukum yang tertulis dan tidak tertulis.
2. Ada subyek hukum, Subyek hukum ini dibedakan menjadi dua yaitu manusia dan badan

hukum. Lebih lanjut, subyek hukum dalam hukum perikatan terdiri dari kreditor, yaitu subyek hukum yang berhak atas prestasi, dan debitor, yaitu subyek hukum yang wajib memenuhi prestasi.

3. Ada prestasi, Bentuk-bentuk prestasi dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat.
4. Terjadi di bidang harta kekayaan. Harta kekayaan dapat berwujud maupun tidak berwujud dan menyangkut hak dan kewajiban yang mempunyai nilai uang.

Lebih lanjut dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum dalam suatu perjanjian tidak lahir dengan sendirinya tetapi lahir karena adanya tindakan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang berkeinginan untuk membuat hubungan hukum tersebut.

Asas-asas dalam Hukum Perikatan

Tiga asas penting yang terdapat dalam hukum perikatan adalah:

Asas kebebasan berkontrak.

Asas kebebasan berkontrak ini tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Asas kebebasan berkontrak ini memberi kebebasan bagi para pihak untuk:

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian.
2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun.
3. Menentukan isi perjanjian
4. Menentukan bentuk perjanjian.

Perlu diingat bahwa walaupun para pihak bebas membuat perjanjian dan bebas menentukan isi perjanjian, perjanjian tersebut tidak boleh melanggar undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Asas konsensual.

Asas konsensual ini tercermin dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa syarat pertama untuk sahnya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri.

Asas konsensual merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian tidak perlu dibuat secara formal namun cukup dengan adanya kata sepakat dari para pihak.

Salim HS mendefinisikan kesepakatan sebagai persesuaian antara kehendak dan pernyataan

yang dibuat oleh kedua belah pihak.

Asas pacta sunt servanda.

Asas pacta sunt servanda ini tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Asas ini disebut juga sebagai asas kepastian hukum yang berarti bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya.

Di samping ketiga asas tersebut, dalam Lokakarya Hukum Perikatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional tanggal 17 sampai 19 Desember 1985, telah berhasil dirumuskan delapan asas hukum perikatan nasional. Kedelapan asas tersebut adalah:

Asas kepercayaan

Asas kepercayaan ini mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan di antara mereka di kemudian hari.

Asas persamaan hukum

Asas persamaan hukum mengandung pengertian bahwa subyek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan hak, dan kewajiban yang sama dalam hukum, dan tidak dibeda-bedakan antara satu sama lain.

Asas keseimbangan

Asas keseimbangan ini adalah suatu asas yang menghendaki agar kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian.

Asas kepastian hukum

Perjanjian harus mengandung kepastian hukum. Kepastian hukum ini tercermin dari kekuatan mengikatnya perjanjian, yaitu sebagai hukum bagi para pihak yang membuatnya.

Asas moral

Asas moral ini terikat dalam perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak dapat menuntut hak baginya untuk menggugat prestasi dari pihak debitor.

Asas kepatutan

Asas ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian dan tertuang dalam Pasal 1339 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

Persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

Asas kebiasaan

Asas ini mengandung arti bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang telah secara tegas diatur dalam perjanjian tetapi juga mengikat untuk hal-hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti.

Asas perlindungan

Asas perlindungan mengandung pengertian bahwa debitor dan kreditor harus mendapat perlindungan hukum.

Syarat Sahnya dan Saat Terjadinya Perjanjian

Hukum kontrak Amerika menentukan empat syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:

1. Adanya penawaran (offer) dan penerimaan (acceptance).
2. Adanya persesuaian kehendak (meeting of minds)
3. Adanya prestasi (consideration).
4. Adanya kewenangan hukum para pihak (competent legal parties) dan pokok persoalan yang sah (legal subject matter).

Hampir sama dengan ini, Pasal 1320 KUH Perdata juga menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu:

1. Adanya kesepakatan (toesteming) para pihak. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang.
2. Kecakapan melakukan perbuatan hukum, Orang-orang yang mengadakan perjanjian harus cakap dan berwenang untuk melakukan perjanjian tersebut.
3. Adanya objek tertentu (onderwerp der overeenkomst). Suatu perjanjian haruslah mengenai objek tertentu. Yang dimaksud objek tertentu dalam suatu perjanjian adalah suatu prestasi. Pasal 1234 KUH Perdata menyebutkan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.
4. Adanya sebab yang halal (geoorloofde oorzak). Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu persetujuan yang dibuat karena sebab yang terlarang tidak mempunyai kekuatan. Lebih lanjut dalam Pasal 1337 KUH Perdata disebutkan bahwa yang termasuk dalam sebab yang terlarang adalah yang dilarang oleh undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Dua syarat yang pertama adalah syarat subjektif karena merupakan syarat mengenai pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan kedua syarat yang terakhir adalah syarat objektif karena merupakan syarat mengenai objek perjanjian. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, perjanjian dapat dibatalkan atas permintaan pihak yang berhak atas suatu

pembatalan. Namun apabila para pihak tidak ada yang keberatan, maka perjanjian tersebut dianggap sah. Jika syarat obyektif tidak terpenuhi, perjanjian dapat batal demi hukum yang berarti sejak semula dianggap tidak pernah diadakan perjanjian.

Kapan terjadinya persesuaian pernyataan kehendak

Mengenai kapan terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, ada beberapa teori yang dapat menjawab pertanyaan ini, yaitu:

1. Teori ucapan (*uitingtheorie*), Kesepakatan terjadi saat pihak yang menerima penawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran tersebut.
2. Teori pengiriman (*verzendtheorie*), Kesepakatan terjadi pihak yang menerima penawaran mengirinkan telegram.
3. Teori pengetahuan (*vernemingstheorie*), Kesepakatan terjadi saat pihak yang menawarkan mengetahui adanya penerimaan (*acceptatie*).
4. Teori penerimaan (*ontvangstheorie*), Kesepakatan terjadi pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.

Sedikit berbeda dengan keempat teori di atas, Mariam Darus Badruzaman menyebutkan ada empat teori mengenai kapan terjadinya suatu perjanjian, yaitu:

1. Teori kehendak (*wilstheorie*), Perjanjian terjadi saat para pihak menyatakan kehendaknya.
2. Teori pengiriman (*verzendtheorie*), Perjanjian terjadi saat kehendak yang dinyatakan tersebut dikirim oleh pihak yang menerima penawaran.
3. Teori Pengetahuan (*vernemingstheorie*), Perjanjian terjadi saat pihak yang menawarkan dianggap seharusnya sudah mengetahui bahwa penawarannya diterima.
4. Teori Kepercayaan (*vertrouwenstheorie*), Perjanjian terjadi saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang memberi penawaran.

Pengaturan Hukum Pembuktian Perdata di Indonesia

Hukum pembuktian adalah hukum yang mengatur mengenai macam-macam alat bukti yang sah, syarat-syarat dan tata cara mengajukan alat bukti dan kewenangan hakim untuk menerima atau menolak serta menilai hasil pembuktian.

Sampai saat ini sistem pembuktian hukum perdata di Indonesia masih menggunakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, HIR (untuk Jawa dan Madura) dan RBg (untuk luar Jawa dan Madura).

Adapun pengaturan mengenai pembuktian dalam hukum perdata di Indonesia dapat dilihat dalam:

1. Pasal 1865 sampai dengan Pasal 1945 KUH Perdata.
2. Pasal 137 sampai dengan Pasal 158 dan Pasal 162 sampai dengan Pasal 177 HIR
3. Pasal 163 sampai dengan Pasal 185 dan Pasal 282 sampai dengan Pasal 314 RBg.

Teori dan Asas Hukum Pembuktian

Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh para pihak yang berperkara kepada hakim dalam suatu persidangan dengan tujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok sengketa sehingga hakim memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan keputusan. Dalam menilai suatu pembuktian, hakim dapat bertindak bebas atau terikat oleh undang-undang. Dalam hal ini terdapat tiga teori, yaitu:

1. Teori Pembuktian Bebas, Hakim bebas menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara baik alat-alat bukti yang sudah disebutkan oleh undang-undang maupun alat-alat bukti yang tidak disebutkan oleh undang-undang.
2. Teori Pembuktian Terikat, Hakim terikat dengan alat pembuktian yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Putusan yang dijatuhkan harus selaras dengan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Lebih lanjut teori ini dibagi menjadi:
 - a. Teori Pembuktian Negatif, Hakim terikat dengan larangan undang-undang dalam melakukan penilaian terhadap suatu alat bukti tertentu.
 - b. Teori Pembuktian Positif, Hakim terikat dengan perintah undang-undang dalam melakukan penilaian terhadap suatu alat bukti tertentu.
3. Teori Pembuktian Gabungan, Hakim bebas dan terikat dalam menilai hasil pembuktian.

Disamping itu, dalam menilai pembuktian seorang hakim harus pula mengingat asas-asas yang penting dalam hukum pembuktian perdata. Asas-asas tersebut adalah:

- a. Asas audi et alteram partem, Asas ini berarti bahwa kedua belah pihak yang bersengketa harus diperlakukan sama (equal justice under law).
- b. Asas actor sequitur forum rei, Gugatan harus diajukan pada pengadilan di mana tergugat bertempat tinggal. Asas ini dikembangkan dari asas presumption of innocence yang dikenal dalam hukum pidana.
- c. Asas actori incumbit probatio, Asas ini mengandung arti bahwa siapa yang mengaku memiliki hak maka ia harus membuktikannya.)

Macam-macam Alat Bukti

Alat bukti atau yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai evidence adalah informasi yang digunakan untuk menetapkan kebenaran fakta-fakta hukum dalam suatu penyelidikan atau persidangan. Paton dalam bukunya yang berjudul *A Textbook of Jurisprudence*, seperti yang dikutip oleh Sudikno Mertokusumo, menyebutkan bahwa alat bukti dapat bersifat oral, documentary, atau material.

- Alat bukti yang bersifat oral merupakan kata-kata yang diucapkan oleh seseorang dalam persidangan.
- Alat bukti yang bersifat documentary meliputi alat bukti surat atau alat bukti tertulis.
- Alat bukti yang bersifat material meliputi alat bukti berupa barang selain dokumen.

Freddy Haris membagi alat-alat bukti dalam sistem hukum pembuktian menjadi:

1. Oral Evidence,
 - Perdata (keterangan saksi, pengakuan, sumpah).
 - Pidana (keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa).
2. Documentary Evidence
 - Perdata (surat dan persangkaan).
 - Pidana (surat dan petunjuk).
3. Material Evidence
 - Perdata (tidak dikenal).
 - Pidana (barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, barang yang digunakan untuk membantu tindak pidana, barang yang merupakan hasil tindak pidana).
4. Electronic Evidence

Pembuktian Yang Dibuat Oleh Komputer

Pakar lainnya, yaitu Michael Chissick dan Alistair Kelman mengemukakan tiga jenis pembuktian yang dibuat oleh komputer, yaitu:

1. Real Evidence, Contohnya adalah komputer bank yang secara otomatis menghitung nilai transaksi perbankan yang terjadi. Hasil kalkulasi ini dapat digunakan sebagai sebuah bukti nyata.
2. Hearsay Evidence, Contohnya adalah dokumen-dokumen yang diproduksi oleh komputer sebagai salinan dari informasi yang dimasukkan oleh seseorang kedalam komputer.
3. Derived Evidence, Derived evidence merupakan kombinasi antara real evidence dan hearsay evidence.

Konsep pengelompokkan alat bukti menjadi alat bukti tertulis dan elektronik (tidak dikenal di Indonesia). Konsep tersebut terutama berkembang di negara-negara *common law*. Pengaturannya tidak melahirkan alat bukti baru tetapi memperluas cakupan alat bukti *documentary evidence*. Menurut Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg, dan Pasal 1866 KUH Perdata, alat-alat bukti dalam hukum pembuktian perdata yang berlaku di Indonesia adalah:

1. Alat bukti surat/alat bukti tulisan

Pembagian macam-macam surat/tulisan:

- Surat biasa, Surat biasa adalah tulisan yang tidak ditandatangani. Hakim bebas memberikan penilaian terhadap alat bukti ini.
- Akta otentik, Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang menurut prosedur dan bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang. Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian lahir, formal dan material serta merupakan alat bukti yang sempurna, artinya isi akta harus dianggap benar.
- Akta di bawah tangan, Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat oleh para pihak tanpa bantuan pejabat umum.

2. Alat bukti saksi

Kesaksian adalah pernyataan yang diberikan kepada hakim dalam persidangan mengenai peristiwa yang disengketakan oleh pihak yang bukan merupakan salah satu pihak yang berperkara.

c. Alat bukti persangkaan

Persangkaan adalah kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau hakim ditariknya satu peristiwa yang sudah diketahui ke arah peristiwa yang belum diketahui. Persangkaan merupakan alat bukti tidak langsung yang ditarik dari alat bukti lain.

d. Alat bukti pengakuan

Pengakuan adalah suatu pernyataan lisan atau tertulis dari salah satu pihak yang berperkara yang isinya membenarkan dalil lawan sebagian atau seluruhnya.

e. Alat bukti sumpah

Sumpah adalah suatu pernyataan seseorang dengan mengatasnamakan Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai penguat kebenaran keterangannya yang diberikan di muka hakim dalam persidangan.